



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 167/Pdt.G/2022/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **Eric F Yunus.** : Lahir di Ujung Pandang, 19 Juli 1962, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Buruh Harian, Agama Khatolik, Bertempat tinggal di Jalan Gagak Komp. PU Nomor 1/7, RT. 003/RW. 001, Kelurahan Buyung, Kecamatan Mariso, Kota Makassar,.selanjutnya disebut sebagai : --

----- **Penggugat I;**

2. **Inge Yunus.** : Lahir di Ujung Pandang, 08 Juli 1965, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Khatolik, Bertempat tinggal di Jalan Gagak Komp. PU Nomor 1/7, RT. 003/RW. 001, Kelurahan Buyung, Kecamatan Mariso, Kota Makassar,.selanjutnya disebut sebagai : ----- **Penggugat II;**

Penggugat I dan Penggugat II selanjutnya disebut Para Penggugat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kuasa Hukumnya : **Djalaluddin Djalil, S.H.** Advokat/Penasihat Hukum berkantor di Makassar pada Kantor Advokat " Djalaluddin Djalil, S.H. & Associated" beralamat di Jalan Kumala No. 98/106, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Maret 2022, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar dalam register Nomor 560/Pdt/2022/KB, tanggal 17 Mei 2022;

L a w a n

1. **Irvin Yunus.** : Lahir di Ujung Pandang 26 April 1959, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan : Wiraswasta, Agama Khatolik, bertempat tinggal di Jalan Gagak Komp PU Nomor 1/7, RW. 003/RW. 001, Kelurahan Buyung, Kecamatan Marisa, Kota Makassar, .selanjutnya disebut sebagai : -

----- **Tergugat - I;**

Halaman 1 dari 18 - Putusan Nomor. 167/Pdt.G/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. IR. Virgilius B. Yunus.

: Lahir di Ujung Pandang 30 Agustus 1968, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Khatolik, bertempat tinggal di Jalan A.R. Hakim I Nomor 18/ RT.001/RW. 003, Kelurahan Ujung Pandang Baru, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, .selanjutnya disebut sebagai : -

----- **Tergugat - II;**

3. Fransiscus Franci Dagi, S.H.

: Pekerjaan : Swasta, Laki-laki, Agama Khatolik, bertempat tinggal di di Jalan Telaga Ayu No. 06, Taman Kayangan, Tanjung Bunga, Kota Makassar, .selanjutnya disebut sebagai : -----

----- **Tergugat - III;**

4. Hermes Engel Djohar.

: Lahir di Ujung Pandang, 26 Juni 1996, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan : Wiraswasta, Agama Khatolik, bertempat tinggal di Jalan Gagak Komp PU Nomor 1/7, RW. 003/RW. 001, Kelurahan Buyung, Kecamatan Marisa, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai : --

----- **Tergugat - IV;**

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 09 Mei 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 17 Mei 2022 dalam Register Nomor 167/Pdt.G/2022/PN Mks, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat dan Tergugat I, serta Tergugat II adalah ahli waris dari Bapak Budiman Yunus dan Ibu Maudyhoeng Blassest, sedangkan Tergugat III adalah sebagai suami dari salah satu ahli waris yang telah meninggal dunia yakni THERESIA YUNUS, serta Tergugat IV, sebagai ahli waris pengganti dari ibunya / anak dari ahli waris EARLY YUNUS, yang telah meninggal dunia.
2. Bahwa alm Budiman Yunus dan istrinya Maudyhoeng Blassest, semasa hidupnya memiliki enam (6) orang anak antara lain sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 - Putusan Nomor. 167/Pdt.G/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) EARLY YUNUS,
- 2) IRVIN YUNUS,
- 3) THERESIA YUNUS,
- 4) ERIC YUNUS,
- 5) IR. VIRGILIUS B. YUNUS,
- 6) INGE YUNUS.

3. Bahwa Budiman Yunus dan istrinya Maudyhoeng Blassest, selain meninggalkan ke enam (6) anaknya sebagai ahli waris juga meninggalkan harta warisan yang belum terbagi kepada ahli warisnya berupa sebidang tanah darat serta bangunan diatasnya yang terletak di Jalan Gagak Komp. P.U No.1/7, RT 003, RW 001, Kelurahan Buyung, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, dengan luas 394 M2 Berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 245 tanggal 03 September 1990, dengan luas 25.M2 (meter persegi), Sertipikat Hak Milik No. 252 tanggal 03 September 1990 dengan luas 174 M2(meter persegi),dan Sertipikat Hak Milik No. 253 tanggal 03 September 1990 dengan luas 195 M2 (meter persegi).

Dengan batas-batas sebagai berikut :

- U t a r a : Berbatasan dengan jalan Kompleks
- T i m u r : Berbatasan dengan tanah milik Dr. JT Lizal a/n Joni Rizal.
- S e l a t a n : Berbatasan dengan Tembok Brimob Polda Sul-Sel.
- B a r a t : Berbatasan dengan tanah milik Dr. Lenny Lizal.

Selanjutnya disebut objek Perkara (sengketa).

4. Bahwa untuk mengurus surat-surat kepemilikan terhadap objek sengketa maka salah satu anak Budiman Yunus dan atas dasar kesepakatan secara lisan menunjuk EARLY YUNUS,(ibu dari tergugat IV) .karena mereka menilai dan memberikan kepercayaan penuh mengingat bahwa EARLY YUNUS disamping mempunyai kemampuan dia juga merupakan anak yang tertua dari keluarga Budiman Yunus dan istrinya Maudyhoeng Blassest.
5. Bahwa meskipun pada saat pengurusan Sertipikat Hak Milik (SHM) kemudian ke-tiga sertipikat hak milik mengatasnamakan EARLY YUNUS (Ibu dari tergugat IV) yakni SHM No.245, SHM No. 252, SHM. No 253, tertanggal 03 September 1990, baik Budiman Yunus maupun anak-anaknya yang lain tidak ada yang keberatan atau atas dasar saling kepercayaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa beberapa tahun setelah terbitnya sertifikat hak milik (SHM), terhadap objek sengketa, maka atas dasar kesepakatan bersama dibuatlah **SURAT PERNYATAAN PEMILIKAN BERSAMA**, tertanggal 15 Juli 1998, yang pada dasarnya menjelaskan bahwa tanah dan bangunanya, dikenal setempat terletak di Jalan Gagak Nomor 1 (kompleks PU) adalah milik orang tua kedua belah pihak, namun didaftar atas nama pihak pertama (EARLY YUNUS), oleh karena itu tanah dan bangunan tersebut dimiliki bersama-sama. Yakni masing-masing ahli waris mendapat bahagian 1/6 (seper-enam). Terhadap objek sengketa.
7. 6. Bahwa berdasarkan **SURAT PERNYATAAN PEMILIKAN BERSAMA**, tertanggal 15 Juli 1998, yang menjelaskan tanah dan bangunan dibagi secara bersama-sama kepada ahli waris dengan masing-masing bahagian sebagai berikut :
 - 1) EARLY YUNUS, untuk 1/6 (seper-enam) bahagian ;
 - 2) IRVIN YUNUS, untuk 1/6 (seper-enam) bahagian ;
 - 3) THERESIA YUNUS, untuk 1/6 (seper-enam) bahagian ;
 - 4) INGE YUNUS, untuk 1/6 (seper-enam) bahagian ;
 - 5) ERIC YUNUS, untuk 1/6 (seper-enam) bahagian ;
 - 6) Ir. VIRGILIUS B. YUNUS, untuk 1/6 (seper-enam) bahagian ;
8. Bahwa berdasarkan **SURAT PERNYATAAN PEMILIKAN BERSAMA**, tertanggal 15 Juli 1998, pada dasarnya semua ahli waris menerima dan menyetujui terhadap pembagian tersebut diatas, selanjutnya masing-masing ahli waris memilih dan menunjuk bahagian-bahagian atau kavling-kavling dan menentukan batas-batas serta posisi sesuai dengan kesepakatan, di tindaklanjuti dengan membuat SURAT PERNYATAAN tahun 2017, oleh para ahli waris tentang posisi masing-masing terhadap harta warisan. Hal itu ditindak lanjuti dengan adanya SURAT PERNYATAAN tertanggal 18-03-2017 yang dibuat oleh EARLY YUNUS (ibu dari tergugat IV) yang pada dasarnya membagikan kepada saudaranya / adik-adiknya masing-masing haknya dengan ukuran tanah masing-masing ahli waris mendapatkan 2,85 M2. X 22 M2, dan ditindak lanjuti surat pernyataan dibuat oleh penggugat I (ERIC YUNUS) tanggal, 23-3-2017, kemudian surat pernyataan yang dibuat oleh Ir. VIRGILIUS YUNUS (tergugat II) tanggal 24-03-2017, serta surat pernyataan yang dibuat oleh IRVIN YUNUS (tergugat I). Tahun 2017.

Halaman 4 dari 18 - Putusan Nomor. 167/Pdt.G/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa salah satu ahli waris yakni THERESIA YUNUS, isteri dari **TERGUGAT III**, sebelum meninggal dunia membuat pernyataan secara tertulis diatas kertas bermaterai tertanggal 22 Mei 2020 dan diketahui seluruh ahli waris maupun **tergugat III**, bahkan tergugat III yang menyampaikan kepada keluargapara ahli waris menegaskan bahwa bahagian yang seharusnya didapat /diperoleh THERESIA YUNUS diberikan kepada adiknya yakni INGE YUNUS (penggugat II).
10. Bahwa setelah masing-masing ahli waris mendapat bahagian dari harta warisan, baik berdasarkan Surat PERNYATAAN PEMILIKAN BERSAMA, maupun surat pernyataan yang telah dibuat masing-masing ahli waris, terhadap harta warisan tersebut, tetapi kenyataannya Tergugat I, menguasai secara keseluruhan, meskipun telah dilakukan beberapa kali musyawarah secara kekeluargaan, tetapi tidak berhasil dan bahkan telah membangun rumah, dan apabila ahli waris yang lain yakni Penggugat I yang berencana membangun tempat tinggal, tetapi senantiasa dihalang-halangi oleh tergugat I. sehingga untuk menghindari hal-hal yang dapat merusak hubungan kekeluargaan maka Penggugat I memilih mencari kontrakan.
11. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT I, dengan cara menguasai harta warisan dan telah membangun rumah tinggal diatas objek sengketa, aadalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum, maka untuk menghindari kerugian yang lebih besar maka sangat beralasan sekiranya diletakkan sita jaminan terhadap objek sengketa.

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum tersebut diatas, serta didasari fakta-fakta hukum dengan segala kerendahan hati kami mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Makassar Kelas 1A Khusus Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo agar menjatuhkan putusan, sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Makassar Kelas 1A Khusus;
3. Menyatakan bahwa dari perkawinan Budiman Yunus meninggal tahun 2000 dan istrinya Maudythyong Blassest, meninggal dunia tahun 2013, meninggalkan ahli waris yang sah masing-masing sebagai berikut :
 - 1) EARLY YUNUS,
 - 2) IRVIN YUNUS,
 - 3) THERESIA YUNUS
 - 4) ERIC YUNUS

Halaman 5 dari 18 - Putusan Nomor. 167/Pdt.G/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) Ir. VIRGILIUS B. YUNUS

6) INGE YUNUS,

4. Menyatakan bahwa Sertipikat Hak Milik atas nama EARLY YUNUS yakni SHM No.245, SHM No. 252, SHM. No 253, tertanggal 03 September 1990, adalah harta warisan yang belum dibagi kepada masing-masing ahli waris dari Budiman Yunus dan istrinya Maudyhoeng Blassest, sebidang tanah darat serta bangunan diatasnya yang terletak di Jalan Gagak Komp. P.U. No.1/7, RT 003, RW 001, Kelurahan Buyung, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, dengan luas 394 M2 Berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 245 tanggal 03 September 1990, dengan luas 25 M2 (meter persegi), Sertipikat Hak Milik No. 252 tanggal 03 September 1990 dengan luas 174 M2(meter persegi), dan Sertipikat Hak Milik No. 253 tanggal 03 September 1990 dengan luas 195 M2 (meter persegi).

Dengan batas-batas sebagai berikut :

- U t a r a : Berbatasan dengan jalan Kompleks;
- T i m u r : Berbatasan dengan tanah milik Dr. JT Lizal a/n Joni Rizal.
- S e l a t a n : Berbatasan dengan Tembok Brimob Polda Sul-Sel;
- B a r a t : Berbatasan dengan tanah milik Dr. Lenny Lizal;

Adalah tanah warisan yang belum dibagi kepada masing-masing ahli waris, meskipun dalam ke-tiga sertipikat hak milik mencantumkan nama EARLY YUNUS.

5. Menyatakan menurut hukum sah dan berharga SURAT PERNYATAAN PEMILIKAN BERSAMA, tertanggal 15 Juli 1998;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah dan bangunan dibagi secara bersama-sama kepada ahli waris dengan masing-masing bahagian sebagai berikut :
- 1) EARLY YUNUS, untuk 1/6 (seper-enam) bahagian ;
 - 2) IRVIN YUNUS, untuk 1/6 (seper-enam) bahagian ;
 - a. 3, THERESIA YUNUS, untuk 1/6 (seper-enam) bahagian ;
 - 3) INGE YUNUS, untuk 1/6 (seper-enam) bahagian ;
 - 4) ERIC YUNUS, untuk 1/6 (seper-enam) bahagian ;
 - 5) Ir. VIRGILIUS B. YUNUS, untuk 1/6 (seper-enam) bahagian ;
7. Menyatakan kesepakatan berdasarkan surat Pernyataan yang dibuat oleh EARLY YUNUS, tanggal 18-03-2017, surat pernyataan dibuat oleh penggugat I (ERIC YUNUS) tanggal, 23-3-2017, kemudian surat pernyataan yang dibuat oleh Ir. VIRGILIUS YUNUS (tergugat II) tanggal 24-03-2017, serta surat pernyataan yang dibuat oleh IRVIN YUNUS (tergugat I). Tahun 2017. Adalah sah dan mengikat masing-masing kepada semua ahli waris.

Halaman 6 dari 18 - Putusan Nomor. 167/Pdt.G/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan bahwa harta warisan yang didapat oleh atau bahagian dari THERESIA YUNUS yakni 1/6 (seper-enam) bahagian, diberikan kepada adiknya yaitu INGE YUNUS berdasarkan surat pernyataan yang dibuat tertulis diatas kertas bermaterai tertanggal 22 Mei 2020.
9. Menyatakan bahwa harta warisan yang didapat oleh atau bahagian dari EARLU YUNUS yakni 1/6 (seper-enam) bahagian, jatuh kepada ahli warisnya yaitu tergugat IV.
10. Menghukum Tergugat III untuk tunduk dan mentaati surat pernyataan yang dibuat tertulis diatas kertas bermaterai tertanggal 22 Mei 2020 oleh istrinya THERESIA YUNUS.
11. Menghukum Tergugat IV (ahli waris dari EARLY YUNUS) untuk mentaati surat PERNYATAAN PEMILIKAN BERSAMA, tertanggal 15 Juli 1998.
12. Menyatakan menghukum para tergugat untuk membayar biaya perkara;
13. **DAN/ ATAU** Jika Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et buno).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat hadir kuasanya sebagaimana tersebut diatas, sedangkan untuk Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak hadir dan tidak mengirimkan wakilnya atau kuasanya walaupun sudah dipanggil secara patut sebagaimana relaas panggilan tanggal 31 Mei 2002 untuk persidangan tanggal 07 Juni 2022 dan relaas panggilan tanggal 08 Juni 2022 untuk persidangan, tanggal 14 Juni 2022

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak pernah hadir, maka upaya perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak bisa dilakukan dan persidangan ini dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa adapun gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut : Bahwa semasa hidupnya Budiman Yunus dan Maudyhoeng Blassest adalah pasangan suami isteri yang mempunyai 6 (enam) orang anak yang masing-masing bernama : Early Yunus, Irvin Yunus (Tergugat I), Theresia Yunus, Eric F Yunus (Penggugat I), IR. Virgilius B Yunus (Tergugat II) dan Inge Yunus (Penggugat II),

sedangkan Tergugat III adalah sebagai suami dari Theresia Yunus (sudah meninggal dunia), serta Tergugat IV, sebagai ahli waris pengganti dari ibunya / anak dari ahli waris Early Yunus, yang telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Budiman Yunus dan istrinya Maudyhoeng Blassest, selain meninggalkan ke enam (6) anaknya sebagai ahli waris juga meninggalkan harta warisan yang belum terbagi kepada ahli warisnya berupa sebidang tanah darat serta bangunan diatasnya yang terletak di Jalan Gagak Komp. P.U No.1/7, RT 003, RW 001, Kelurahan Buyung, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, dengan luas 394 M² berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 245 tanggal 03 September 1990, dengan luas 25.M² (meter persegi), Sertipikat Hak Milik No. 252 tanggal 03 September 1990 dengan luas 174 M² (meter persegi) dan Sertipikat Hak Milik No. 253 tanggal 03 September 1990 dengan luas 195 M² (meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut :

- U t a r a : Berbatasan dengan jalan Kompleks
- T i m u r : Berbatasan dengan tanah milik Dr. JT Lizal a/n Joni Rizal.
- S e l a t a n : Berbatasan dengan Tembok Brimob Polda Sul-Sel.
- B a r a t : Berbatasan dengan tanah milik Dr. Lenny Lizal.

Selanjutnya disebut objek Perkara (sengketa).

Menimbang, bahwa untuk pengurusan harta peninggalan orang tua Para Penggugat dan Tergugat I dan II tersebut para ahli waris mempercayakan kepada Eaerly Yunus dan selanjutnya terbut Sertipikat Hak Milik atas nama Early Yunus (Ibu dari tergugat IV) yakni SHM No.245, SHM No. 252 dan SHM. No 253, tertanggal 03 September 1990;

Menimbang, bahwa setelah terbitnya Sertipikat Hak Milik (SHM), terhadap objek sengketa, maka atas dasar kesepakatan bersama dibuatlah **Surat Pernyataan Pemilikan Bersama**, tertanggal 15 Juli 1998, yang pada dasarnya menjelaskan bahwa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Gagak Komp. P.U No.1/7, RT 003, RW 001, Kelurahan Buyung, Kecamatan Mariso, Kota Makassar

Halaman 8 dari 18 - Putusan Nomor. 167/Pdt.G/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah milik orang tua kedua belah pihak, namun didaftar atas nama pihak pertama (Early Yunus) dan oleh karena itu tanah dan bangunan tersebut dimiliki bersama-sama. Yakni masing-masing ahli waris mendapat bahagian 1/6 (seperenam).terhadap objek sengketa dan **Surat Pernyataan** tertanggal 18 Maret 2017 yang dibuat oleh Eaerly Yunus (ibu dari Tergugat IV) yang pada dasarnya membagikan kepada saudaranya/adik-adiknya masing-masing haknya dengan ukuran tanah masing-masing ahli waris mendapatkan 2,85 M². X 22 M², dan ditindak lanjuti surat pernyataan dibuat oleh penggugat I (Eric Yunus) tanggal, 23 Maret 2017, kemudian surat pernyataan yang dibuat oleh IR. Virgilius B Yunus (Tergugat II) tanggal 24 Maret 2017, serta surat pernyataan yang dibuat oleh Irvin Yunus (Tergugat I), tahun 2017.

Menimbang, bahwa salah satu ahli waris yakni Theresia Yunus, isteri dari Tergugat III, sebelum meninggal dunia membuat pernyataan secara tertulis diatas kertas bermaterai tertanggal 22 Mei 2020 dan diketahui seluruh ahli waris maupun Tergugat III, bahkan Tergugat III yang menyampaikan kepada keluarga para ahli waris menegaskan bahwa bahagian yang seharusnya didapat /diperoleh Theresia Yunus diberikan kepada adiknya yakni Inge Yunus (penggugat II);

Menimbang, bahwa hingga sekarang tanah sengketa yang dikuasai oleh Para Tergugat yang sebagian merupakan hak Para Penggugat tidak diberikan oleh Para Tergugat, karenanya penguasaan objek sengketa oleh Para Tergugat dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dan merugikan Penggugat

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya-tidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal adanya hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat I,Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, yaitu Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II adalah ahli waris dari Budiman Yunus dan Maudyhoeng Blassest begitu juga Tergugat III yang merupakan suami dari Theresia Yunus (sudah meninggal dunia yang merupakan anak dari Budiman Yunus dan Maudyhoeng Blassest) sedangkan Tergugat IV merupakan anak dari Early Yunus (sudah meninggal dunia);

Menimbang, bahwa selanjutnya dari hubungan hukum yang terjadi antara Para Penggugat dengan ParaTergugat tersebut, maka yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah apakah Para Penggugat dan Para Tergugat sama-sama berhak atas harta peninggalan Budiman Yunus dan istrinya Maudyhoeng Blassest ?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 Rbg/163 HIR, Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti yang diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 16, yaitu sebagai berikut:

1. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) 245, tanggal 3 September 1990, Kelurahan Kampung Buyong, Kecamatan Mariso, Kotamadya Makassar, Sulwasei Selatan, seluas : 25 M², atas nama nama : Early Yunus, setelah diperiksa diberi tanda, P - 1;
2. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) 252, tanggal 3 September 1990, Kelurahan Mattoangin, Kecamatan Mariso, Kotamadya Ujung Pandang, Sulwasei Selatan, seluas : 195 M², atas nama nama : Early Yunus, setelah diperiksa diberi tanda, P - 2;
3. Foto copy Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) 253, tanggal 3 September 1990, Kelurahan Kampung Buyong, Kecamatan Mariso, Kotamadya Ujung Pandang, Sulwasei Selatan, seluas : 195 M², atas nama nama : Early Yunus setelah diperiksa diberi tanda P - 3;
4. Foto copy Surat Pernyataan Bersama, tanggal 15 Juli 1998 antara Early Yunus sebagai pihak pertama dan Budiman Yunus selaku orang tuanya serta mewakili abak-anaknya yang lain selaku pihak kedua, setelah diperiksa diberi tanda P - 4;
5. Foto copy Surat Keterangan yang dibuat oleh Maria Teecia Yunus, tanggal 15 Desember 2016, setelah diperiksa diberi tanda P - 5;
6. Foto copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Virgilis Yunus, tanggal 06 Desember 2016, setelah diperiksa diberi tanda P - 6;
7. Foto copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Early Yunus, tanggal 18 Maret 2017, setelah diperiksa diberi tanda P - 7;
8. Foto copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Theresia Yunus tanggal 18 Maret 2017, setelah diperiksa diberi tanda P - 8;
9. Foto copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Eric F Yunus, tanggal 23 Maret 2017, setelah diperiksa diberi tanda P - 9;
10. Foto copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Virgilius Yunus, tanggal 24 Maret 2017, setelah diperiksa diberi tanda P - 10;
11. Foto copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Irvin Yunus, tahun 2017, setelah diperiksa diberi tanda P - 11;
12. Foto copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Eric F Yunus, tanggal 20 Nopember 2016, setelah diperiksa diberi tanda P - 12;

Halaman 10 dari 18 - Putusan Nomor. 167/Pdt.G/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Foto copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Early Yunus, tanggal 15 Nopember 2016, setelah diperiksa diberi tanda P - 13;
14. Foto copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Virgilius Yunus, tanggal 15 Nopember 2016, setelah diperiksa diberi tanda P - 14;
15. Foto copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Irvin Yunus, tanggal 20 Nopember 2016, setelah diperiksa diberi tanda P - 15;
16. Foto copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Thersia Yunus (Maria Thersia Yunus), tanggal 25 Nopember 2016, setelah diperiksa diberi tanda P - 16;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa foto copy sebagaimana tersebut diatas sudah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali terhadap surat bukti tertanda P - 4, P - 10, P - 11, P - 12, diajukan oleh Para Penggugat tanpa dapat menunjukan aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut diatas juga mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah diberikan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi : Dg Jarre.

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dengan 6 (enam) bersaudara yang mempersengkatakan masalah tanah yang merupakan peninggalan dari orang tuanya yang bernama : Budiman Yunus dan Maudyhoeng Blassest;
- Bahwa adapun anak-anak dari Budiman Yunus dan Maudyhoeng Blassest, yaitu : Early Yunus, Irvin Yunus, Thersia Yunus, Eric Yunus, Virgilius Yunus dan Inge Yunus;
- Bahwa orang tua Para Penggugat yaitu Budiman Yunus dan Maudyhoeng Blassest dahulu bertempat tinggal di Jalan gagak Lorong I Nomor 1 namun sekarang berubah menjadi Nomor 7;
- Bahwa saksi sudah lama mengenal Budiman Yunus dan yang menempati rumah tersebut adalah Budiman Yunus sendiri;
- Bahwa adapun lokasi rumah yang ditempati Budiman Yunus tersebut berukuran $\pm 17 \times 20$ meter, dengan batas-batasnya sebagai berikut :
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah kosong;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Johni Elisa;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Asrama Brimob;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan;
- Bahwa orang tua Para Penggugat tersebut sudah meninggal dunia;
- Bahwa yang menempati rumah sebagaimana tersebut diatas adalah Irvin Yunus;

Halaman 11 dari 18 - Putusan Nomor. 167/Pdt.G/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar kalau harta peninggalan dari Budiman Yunus dan Maudyhoeng Blassest belum dibagi waris;
Menimbang, bahwa tanggapan atas keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. Saksi : Nurdin Dg. Bella.

- Bahwa saksi mengetahui yang dipersengketakan antara Para Penggugat dan Para Tergugat adalah masalah tanah, karena saksi bertempat tinggal tidak jauh lokasi yang disengketakan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui orang tua Para Penggugat bernama : Budiman Yunus dan Maudyhoeng Blassest dan mereka sudah meninggal dunia, dengan meninggalkan 6 (enam) orang anak, yaitu : Early Yunus, Irvin Yunus, Therisia Yunus, Eric Yunus, Virgilius Yunus dan Inge Yunus;
- Bahwa anak Budiman Yunus dan Maudyhoeng Blassest yang bernama Therisia Yunus dan Virgilius Yunus;
- Bahwa Budiman Yunus dan Maudyhoeng Blassest selain meninggalkan ahli waris tersebut juga meninggalkan harta peninggalan yang berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan gagak Lorong I Nomor 1 namun sekarang berubah menjadi Nomor 7;
- Bahwa sekarang tanah dan bangunan rumah yang disengketakan tersebut dikuasai oleh Irvin Yunus;

Menimbang, bahwa tanggapan atas keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa dari dali-dalil gugatan Para Penggugat yang bersesuaian dengan bukti surat tertanda P - 1 sampai dengan P - 16 dan keterangan saksi-saksi yang masing-masing bernama :Dg Jarre dan Nurdin Dg Bella dari Penggugat di peroleh kesimpulan sebagai berikut :

- Bahwa Budiman Yunus dan Maudyhoeng Blassest merupakan suami isteri (kedua-duanya sudah meninggal dunia) memiliki 6 (enam) orang anak masing-masing bernama : Early Yunus/sudah meninggal dunia, Irvin Yunus (Tergugat I), Theresia Yunus/sudah meninggal dunia, Eric Yunus (Penggugat I), Virgilius Yunus (Tergugat II) dan Inge Yunus (Penggugat II);
- Bahwa Early Yunus merupakan ibu dari Tergugat IV, sedangkan Tergugat III merupakan suami dari Theresia Yunus;
- Bahwa Budiman Yunus bersama isterinya Maudyhoeng Blassest dan anak-anaknya bertempat tinggal di Jalan Gagak Komp. P.U No.1/7, RT 003, RW 001, Kelurahan Buyung, Kecamatan Mariso, Kota Makassar;

Halaman 12 dari 18 - Putusan Nomor. 167/Pdt.G/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Budiman Yunus dan Maudyhoeng Blassest semasa hidupnya memiliki tanah darat serta bangunan diatasnya yang terletak di Jalan Gagak Komp. P.U No.1/7, RT 003, RW 001, Kelurahan Buyung, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, dengan luas 394 M² yaitu berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 245 tanggal 03 September 1990, dengan luas 25.M² (meter persegi), Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 252 tanggal 03 September 1990 dengan luas 174 M² (meter persegi), dan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 253 tanggal 03 September 1990 dengan luas 195 M² (meter persegi).

Dengan batas-batas sebagai berikut :

- U t a r a : Berbatasan dengan jalan Kompleks
- T i m u r : Berbatasan dengan tanah milik Dr. JT Lizal a/n Joni Rizal.
- S e l a t a n : Berbatasan dengan Tembok Brimob Polda Sul-Sel.
- B a r a t : Berbatasan dengan tanah milik Dr. Lenny Lizal.
- Bahwa sekarang yang menguasai tanah dan bangunan peninggalan Budiman Yunus dan Maudyhoeng Blassest tersebut diatas adalah Irvin Yunus (Tergugat I);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai petitum yang diajukan Penggugat dalam gugatannya, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai hubungan hukum antara Para Penggugat dan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam posita gugatannya pada angka (3) yang menyatakan bahwa Sertipikat Hak Milik atas nama Early Yunus yakni SHM No .245, SHM No. 252, dan SHM. No 253, tertanggal 03 September 1990, adalah harta warisan yang belum dibagi kepada masing-masing ahli waris dari Budiman Yunus dan istrinya Maudyhoeng Blassest, yang terletak di Jalan Gagak Komp. P.U. No.1/7, RT 003, RW 001, Kelurahan Buyung, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, dengan ketiga Sertifikat Hak Milik (SHM) tersebut adalah seluas 394 M², (Vide bukti P - 1 dan P - 2 dan P - 3), akan Majelis pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari bukti surat tertanda P - 4 yang merupakan bukti surat foto copy dari foto copy tentang Surat Pernyataan Pemilikan Bersama yang dibuat oleh Early Yunus selaku pihak pertama dengan Irvin Yunus, Theresia Yunus, Budiman Yunus yang bertindak mewakili anaknya yang bernama Inge Yunus, Eric Yunus dan Ir. Virgilius B. Yunus, yang pada pokoknya menerangkan bahwa SHM Nomor 245/Mattoangin, tanggal 3 September 1990 seluas ± 25, M² atas nama Early Yunus, SHM Nomor 253/Mattoangin, tanggal 3 September 1990 seluas 195 M², atas nama Early Yunus, yang kedua SHM tersebut berikut bangunannya yang terletak di Jalan Gagak Nomor 1 (Kompleks PU) adalah

Halaman 13 dari 18 - Putusan Nomor. 167/Pdt.G/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan milik orang tua kedua belah pihak dan karenanya tanah dan bangunan dalam SHM Nomor 245 dan SHM Nomor 253 tersebut dimiliki bersama-sama, yaitu : Early Yunus, Irvin Yunus, Theresia Yunus, Inge Yunus, Eric Yunus dan Virgilius Yunus, yang mendapat bagian masing-masing 1/6 (seperenam) bagian, dimana tanah dan bangunan tersebut tidak boleh dijual, dihibahkan ataupun ditukar, disewakan, dijaminkan dengan cara apapun tanpa persetujuan dari pihak pertama dan pihak kedua;

Menimbang, bahwa dari surat bukti tertanda P - 5 yaitu Surat Pernyataan yang dibuat oleh Maria Tercia Yunus (Theresia Yunus), tertanggal 5 Desember 2016 yang menerangkan bahagian tanah yang merupakan hak dari Maria Tercia Yunus (Theresia Yunus) diberikan kepada Inge Yunus;

Menimbang, bahwa dari surat bukti tertanda P - 6 yaitu Surat Pernyataan yang dibuat oleh Virgilius B. Yunus, tertanggal 6 Desember 2016 yang menerangkan bahagian tanah yang merupakan hak dari Virgilius B. Yunus hendak dijual kepada Irvin Yunus;

Menimbang, bahwa dari surat bukti tertanda P - 7 yaitu Surat Pernyataan yang dibuat oleh Early Yunus, tertanggal 18 Maret 2017 yang menerangkan bahwa sesuai dengan wasiat dari orang tua kami (Budiman Yunus dan Maudyhoeng Blassest) sebagaimana tertera dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 245 dan SHM Nomor 253 yang diakuasa atas nama nama Early Yunus, dengan memberikan bagian masing-masing kepada : Early Yunus, Irvin Yunus, Theresia Yunus, Inge Yunus, Eric Yunus dan Virgilius Yunus;'

Menimbang, bahwa dari surat bukti tertanda P - 1, P - 2, P - 3, yaitu berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 245, SHM Nomor. 252 dan SHM. Nomor 253, tertanggal 03 September 1990, atas nama : Early Yunus dan bukti surat tertanda P - 4, P - 5, P - 6, P - 7, P - 8, P - 9, P - 10, P - 11, P - 12, P - 14, P - 15 dan P - 16, yaitui berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh Theresia Yunus, Eric Yunus, VirgiliusYunus dan Irvin Yunus yang meminta bagian tanahnya sebagaimana Surat Pernyataan tersebut yang pada pokoknya Early Yunus tidak keberatan membagi harta peninggalan orang tuanya kepada saudara-saudaranya sesuai dengan bagiannya masing-masing (Vide bukti P - 13);

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P - 5 sampai dengan P - 16 bersesuaian dengan bukti P - 1, P - 2, P - 3 dan P - 4 serta keterangan saksi=saksi Para Penggugat yang bernama Dg Jarre dan Nurdin Dg Bella;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat dan Para Tergugat dinyatakan memiliki hubungan hukum, maka dengan demikian terhadap petitum pada angka (3) dan (4) beralasan untuk dikabulkan;

Halaman 14 dari 18 - Putusan Nomor. 167/Pdt.G/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karenanya bukti surat tertanda P - 5 sampai dengan P -16 adalah benar adanya, maka dengan dikabulkannya petitum pokok pada angka (3) dan (4) Para Penggugat sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap petitum Para Penggugat pada angka (5), (6), (7) (8) dan (9) sudah sepantasnya untuk dikabulkan juga;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Para Penggugat pada angka (10) dan (11) yang menyatakan menghukum Tergugat III untuk tunduk dan mentaati surat pernyataan yang dibuat tertulis diatas kertas bermaterai tertanggal 22 Mei 2020.oleh istrinya Theresia Yunus, dan menghukum Tergugat IV (ahli waris dari Early Yunus untuk mentaati surat Pernyataan Pemilikan Bersama, tertanggal 15 Juli 1998, oleh karena tanah objek sengketa yang merupakan harta peninggalan dari Budiman Yunus sebagaimana yang disebutkan dalam petitum pada angka (3) dan (4) dikabulkan, maka terhadap petitum Para Penggugat pada angka (10) dan (11) sudah sepantasnya juga untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pada angka (2) Para Penggugat yang pada pokoknya menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Makassar Kelas 1A Khusus, oleh karena tidak terdapat fakta bahwa Para Tergugat mengalihkan objek sengketa kepada orang lain, oleh karenanya terhadap petitum Para Penggugat pada angka (2) sudah sepantasnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena penguasaan tanah objek sengketa adalah merupakan harta peninggalan dari Budiman Yunus, dan Para Penggugat, mempunyai hak untuk itu, maka penguasaan objek sengketa oleh Para Tergugat tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dan merugikan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Para Penggugat hanya dapat dikabulkan untuk sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya dan terhadap Para Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan harus dihukum untuk membayar biaya perkara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal dalam KUH Perdata, Hukum Acara Perdata (Rbg) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan, Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 15 dari 18 - Putusan Nomor. 167/Pdt.G/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa dari perkawinan Budiman Yunus meninggal tahun 2000 dan istrinya Maudyhoeng Blassest, meninggal dunia tahun 2013, meninggalkan ahli waris yang sah masing-masing sebagai berikut :
 - 1) EARLY YUNUS,
 - 2) IRVIN YUNUS,
 - 3) THERESIA YUNUS
 - 4) ERIC YUNUS
 - 5) Ir. VIRGILIUS B. YUNUS
 - 6) INGE YUNUS,
4. Menyatakan bahwa Sertipikat Hak Milik atas nama EARLY YUNUS yakni SHM No.245, SHM No. 252, SHM. No 253, tertanggal 03 September 1990, adalah harta warisan yang belum dibagi kepada masing-masing ahli waris dari Budiman Yunus dan istrinya Maudyhoeng Blassest, sebidang tanah darat serta bangunan diatasnya yang terletak di Jalan Gagak Komp. P.U. No.1/7, RT 003, RW 001, Kelurahan Buyung, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, dengan luas 394 M2 Berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 245 tanggal 03 September 1990, dengan luas 25 M2 (meter persegi), Sertipikat Hak Milik No. 252 tanggal 03 September 1990 dengan luas 174 M2 (meter persegi), dan Sertipikat Hak Milik No. 253 tanggal 03 September 1990 dengan luas 195 M2 (meter persegi).

Dengan batas-batas sebagai berikut :

- U t a r a : Berbatasan dengan jalan Kompleks
- T i m u r : Berbatasan dengan tanah milik Dr. JT Lizal a/n Joni Rizal.
- S e l a t a n : Berbatasan dengan Tembok Brimob Polda Sul-Sel.
- B a r a t : Berbatasan dengan tanah milik Dr. Lenny Lizal.

Adalah tanah warisan yang belum dibagi kepada masing-masing ahli waris, meskipun dalam ke-tiga sertipikat hak milik mencantumkan nama EARLY YUNUS.

5. Menyatakan penguasaan objek sengketa sebagaimana tersebut diatas secara keseluruhan oleh Para Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan menurut hukum sah dan berharga SURAT PERNYATAAN PEMILIKAN BERSAMA, tertanggal 15 Juli 1998;
7. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah dan bangunan dibagi secara bersama-sama kepada ahli waris dengan masing-masing bahagian sebagai berikut :
 - 1) EARLY YUNUS, untuk 1/6 (seper-enam) bahagian ;
 - 2) IRVIN YUNUS, untuk 1/6 (seper-enam) bahagian ;
 - 3) 3, THERESIA YUNUS, untuk 1/6 (seper-enam) bahagian ;
 - 4) INGE YUNUS, untuk 1/6 (seper-enam) bahagian ;
 - 5) ERIC YUNUS, untuk 1/6 (seper-enam) bahagian ;
 - 6) Ir. VIRGILIUS B. YUNUS, untuk 1/6 (seper-enam) bahagian ;
8. Menyatakan kesepakatan berdasarkan surat Pernyataan yang dibuat oleh EARLY YUNUS, tanggal 18-03-2017, surat pernyataan dibuat oleh penggugat I (ERIC YUNUS) tanggal, 23-3-2017, kemudian surat pernyataan yang dibuat oleh Ir. VIRGILIUS YUNUS (tergugat II) tanggal 24-03-2017, serta surat pernyataan yang dibuat oleh IRVIN YUNUS (tergugat I). Tahun 2017. Adalah sah dan mengikat masing-masing kepada semua ahli waris.
9. Menyataka bahwa harta warisan yang didapat oleh atau bahagian dari THERESIA YUNUS yakni 1/6 (seper-enam) bahagian, diberikan kepada adiknya yaitu INGE YUNUS berdasarkan surat pernyataan yang dibuat tertulis diatas kertas bermaterai tertanggal 22 Mei 2020.
10. Menyataka bahwa harta warisan yang didapat oleh atau bahagian dari EARLU YUNUS yakni 1/6 (seper-enam) bahagian, jatuh kepada ahli warisnya yaitu tergugat IV.
11. Menghukum Tergugat III untuk tunduk dan mentaati surat pernyataan yang dibuat tertulis diatas kertas bermaterai tertanggal 22 Mei 2020. oleh istrinya THERESIA YUNUS.
12. Menghukum Tergugat IV (ahli waris dari EARLY YUNUS) untuk mentaati surat PERNYATAAN PEMILIKAN BERSAMA, tertanggal 15 Juli 1998;
13. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 2.240.000,- (dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);
14. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari: **Kamis, tanggal 5 Agustus 2022** oleh : E d d y, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Ni Putu Sri Andayani, S.H., M.H. dan Ir. Abdul Rahman Karim, S.H. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota

Halaman 17 dari 18 - Putusan Nomor. 167/Pdt.G/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 167/Pdt.G/2022/PN. Mks, tanggal 17 Mei 2022, putusan tersebut diucapkan pada hari ini : **Selasa, tanggal 16 Agustus 2022** dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, Burhanuddin. S.H. Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Putu Sri Andayani, S.H.,M.H.

E d d y, S.H.

Ir. Abdul Rahman Karim, S.H.

Panitera Pengganti,

Burhanuddin. S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,00
2. Biaya proses	: Rp. 140.000,00
3. PNBP Surat Kuasa	: Rp 10.000,00
4. Panggilan	: Rp 980.000,00
5. PNBP Panggilan	: Rp. 50.000,00
6. Pemeriksaan Setempat	: Rp.1.000.000,00
7. PNBP Pemeriksaan Setempat	: Rp. 10.000,00
8. Redaksi	Rp. 10.000.00
9. Materai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp.2.240.000,- (dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);